


**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**



IBRD Strategic Roads Infrastructure Project  
(Loan No. 4834 - IND)

**BERITA ACARA  
PENETAPAN TATA TERTIB  
PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT MASYARAKAT  
(WPM)**

**UNTUK PELELANGAN**  
PAKET PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR CIANJUR  
KABUPATEN CIANJUR — PROPINSI JAWA BARAT

SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN  
JALAN DAN JEMBATAN JAWA BARAT

DESEMBER 2008

**BERITA ACARA PENETAPAN TATA TERTIB  
PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT (WPM)  
UNTUK KEGIATAN PELELANGAN PROYEK  
STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT (SRIP)  
PAKET: PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR CIANJUR,  
KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT**

---

Nomor : KU.08.01/BA/WPM-LC/01

**I. PENDAHULUAN**

1. Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan bertempat di Ruang Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat, Jalan Surapati No. 92, Lantai-1 Bandung telah dilakukan Workshop pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) dalam rangka sebagai salah satu pelaksanaan Rencana Tindak Anti Korupsi pada proyek Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) untuk Paket Pembangunan Jalan Lingkar Cianjur ruas jalan baru di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat.
2. Dalam rangka untuk ketertiban dan kelancaran jalannya pertemuan dimaksud, maka dipandang perlu untuk menyepakati dan menetapkan tata tertib terlebih dahulu.
3. Draft Tata Tertib disusun oleh Project Management Unit SRIP
4. Rapat dihadiri oleh
  - a. Ka. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV
  - b. Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat.
  - c. Unsur Proyek SRIP Propinsi Jawa Barat.
  - d. Wakil Perguruan Tinggi .
  - e. Undangan-undangan lainnya, (Sesuai daftar hadir terlampir)
5. Dasar Penetapan:
  - a. UU No. 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - b. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c. Dokumen Negosiasi Perjanjian Pinjaman No. 4834-IND antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) tanggal 23 Mei 2006.
  - d. Guidelines for Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004.
  - e. Guidelines for Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004
  - f. Manual Manajemen Proyek SRIP (*Project Management Manual for SRIP*).
  - g. Surat Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum No KU.03.01/Bp.08/1734/2008 tanggal 27 Noember 2008 perihal SRIP IBRD Loan No. 4834-IND; Permohonan Pelaksanaan Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) Untuk Pelelangan Paket-Paket SRIP.
  - h. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV; nomor Um.01.03/BBPJN-IV/434 tanggal 24 November 2008, perihal Pelatihan Pelelangan Paket-Paket SRIP Lanjutan dan Pemilihan Serta Pelatihan WPM (Wakil Pengamat Masyarakat)
  - i. Surat Undangan dari Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat, nomor: KU.03.01/Pemb.09/367 tanggal 18 Desember 2008 perihal Undangan Menghadiri Acara Sosialisasi dan Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat SRIP (Strategic Roads Infrastructure Project) Loan IBRD 4834-IND.

II. PROSES .....

## II. PROSES PENETAPAN TATA TERTIB

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV menjelaskan pasal-demi pasal draft tata tertib sidang yang akan menjadi acuan bersama untuk pelaksanaan pertemuan pemilihan WPM.
2. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV memimpin para peserta sidang untuk menyepakati secara pasal demi pasal tata tertib dimaksud.
3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV menetapkan Tata Tertib Pemilihan WPM final yang merupakan hasil pembahasan para Peserta Sidang.

## III. HASIL

Tata tertib yang disepakati dapat dilihat di lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penetapan Tata Tertib Pemilihan WPM ini dibuat sebagai dasar dan bahan acuan untuk proses tahapan selanjutnya.

Mengetahui dan Menyetujui  
Wakil dari Peserta Sidang I



***ALOYSIUS TJAN, Ph.D***

Mengetahui dan Menyetujui  
Wakil dari Peserta Sidang II



***DWI PRASETYANTO, Ir.MT***

Ditetapkan oleh Pimpinan Sidang.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV  
Kabid Pelaksanaan



***Ir. WAHYUDI, M.Eng.Sc***  
NIP. 110 036.038

## **TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT SRIP**

### **BAB I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU**

#### **Pasal 1 Nama**

Kegiatan ini dinamakan Pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat untuk proyek SRIP, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Cianjur, Tahun Pelaksanaan 2008 selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut PIL-WPM.

#### **Pasal 2 Tempat dan Waktu**

PIL-WPM diadakan di Ruang Rapat Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat, Jalan Surapati No. 92, Lantai-1 Kota Bandung Propinsi Jawa Barat pada tanggal 24 (Dua Puluh Empat) bulan Desember Tahun 2008 (Duaribu Delapan) jam 10.00 s/d 12.00

### **BAB II DASAR PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 3**

1. UU No. 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Dokumen Negosiasi Perjanjian Pinjaman No. 4834-IND antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) tanggal 23 Mei 2006.
4. Guidelines for Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004.
5. Guidelines for Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004
6. Manual Manajemen Proyek SRIP (*Project Management Manual for SRIP*).
7. Surat Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum No KU.03.01/Bp.08/1734/2008 tanggal 27 Noember 2008 perihal SRIP IBRD Loan No. 4834-IND; Permohonan Pelaksanaan Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) Untuk Peleingan Paket-Paket SRIP.
8. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, nomor Um.01.03/BBPJN-IV/434 tanggal 24 November 2008, perihal Pelatihan Pelelengan Paket-Paket SRIP Lanjutan dan Pemilihan Serta Pelatihan WPM (Wakil Pengamat Masyarakat).
9. Surat Undangan dari Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat, nomor: KU.03.01/Pemb.09/367 tanggal 18 Desember 2008 perihal Undangan Menghadiri Acara Sosialisasi dan Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat SRIP (Strategic Roads Infrastructure Project) Loan IBRD 4834-IND.

### **BAB III TUGAS DAN WEWENANG PANITIA**

#### **Pasal 4**

1. Menyelenggarakan PIL-WPM dalam 2 (dua) tahap Pemilihan secara partisipatif hingga terpilihnya 1 (satu) WPM untuk tiap paket SRIP.
2. Memasukkan dalam Berita Acara adanya Orang Terpilih Kedua disamping WPM Terpilih. Orang Terpilih Kedua dapat ditunjuk langsung oleh WPM Terpilih untuk menghadiri proses Lelang sebagai WPM Pengganti apabila WPM terpilih berhalangan hadir.
3. Pelaksanaan PIL-WPM Tahap I dan Tahap II dilakukan sampai selesai pada hari yang sama.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

#### **Pasal 5 Peserta**

Unsur masyarakat dalam PIL-WPM meliputi: (a) Pimpinan Perguruan Tinggi atau yang mewakili, Tokoh Masyarakat atau yang mewakili, yang wilayah-nya dilalui atau dekat dengan lokasi proyek, (b) Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pimpinan Perguruan Tinggi atau yang mewakili.

#### **Pasal 6 Hak Peserta**

1. Peserta PIL-WPM memperoleh hak sebagai berikut
  - a. Hak Suara, yaitu hak mengambil keputusan dan memilih.
  - b. Hak Dipilih, yaitu menerima kepercayaan untuk dipilih menjadi WPM, kecuali anggota Partai Politik.
  - c. Hak Bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan lisan maupun tulisan.
  - d. Hak mendapatkan salinan Berita Acara lengkap hasil PIL-WPM.
2. Hak 1.a - 1.d dilakukan dalam kegiatan PIL-WPM untuk proyek SRIP Paket Lingkaran Cianjur Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat.
3. Unsur pegawai negeri sipil/militer/POLRI aktif, dan anggota Partai Politik tidak mendapat hak 1.a dan 1.b, kecuali dosen dan/ atau guru.
4. Ketua dan Sekretaris Sidang pemilihan sebaiknya tidak mendapat hak 1.a dan 1.b, kecuali apabila peserta PIL-WIL secara aklamasi menyetujuinya

#### **Pasal 7 Kewajiban Peserta**

Peserta PIL-WPM berkewajiban :

1. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib PIL-WPM ini.

2. Menghadiri ....

2. Menghadiri Sidang Pleno Pemilihan WPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara PIL-WPM.
3. Membantu memelihara dan menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.

## **BAB V ALAT KELENGKAPAN DAN MEKANISME**

### **Pasal 8 Alat Kelengkapan**

PIL-WPM mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
2. Pimpinan Sidang Sementara
3. Pimpinan Sidang dan Sekretaris terpilih PIL-WPM
4. Sidang Pleno Pemilihan WPM

### **Pasal 9 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab PIL-WPM adalah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PIL-WPM.

### **Pasal 10 Pimpinan Sidang Sementara**

Pimpinan Sementara PIL-WPM adalah Pimpinan Sementara yang mempunyai tugas dan wewenang memimpin Sidang Pleno untuk:

1. Menetapkan Jadwal Acara.
2. Memimpin sidang untuk memilih Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang Pemilihan WPM secara partisipatif (oleh dan dari peserta).

### **Pasal 11 Pimpinan Sidang Pleno**

Pimpinan sidang PIL-WPM adalah Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dari dan oleh Peserta Sidang mempunyai tugas dan wewenang

1. Menerima dan mencatat pendaftaran para calon WPM.
2. Menseleksi keabsahan calon WPM sesuai dengan ketentuan dalam point 111.2 Pedoman PIL-WPM.
3. Menjelaskan kepada peserta perihal undangan untuk menghadiri PIL-WPM melalui koran dengan menyebutkan nama dan tanggal penerbitannya dan melalui undangan dengan menyebutkan jumlah yang diundang.
4. Mengumumkan jumlah total pendaftar dan calon WPM yang sah.
5. Meneliti keabsahan Peserta Sidang baik dalam menggunakan hak suara .
6. Memimpin Sidang Pleno PIL-WPM berdasarkan Jadwal Acara dan Tata Tertib PIL-WPM.

7. Menjaga ....

7. Menjaga kelancaran dan ketertiban PIL-WPM dengan memimpin Sidang Pleno PIL-WPM dengan sebaik-baiknya.
8. Mempertemukan pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, serta mengembalikan jalannya sidang ke pokok pembicaraan.
9. Mengesahkan dan menanda tangani risalah dan keputusan PIL-WPM.

**Pasal 12**  
**Sidang Pleno**

1. Sidang Pleno PIL-WPM dihadiri oleh Peserta sesuai Bab IV pasal 5.
2. Seluruh Keputusan Sidang Pleno adalah merupakan Keputusan PIL-WPM.

**BAB VI**  
**KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 13**  
**Kuorum**

1. PIL-WPM dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah yang memiliki hak suara (sesuai undangan).
2. Bilamana kuorum tidak tercapai maka atas kesepakatan Peserta yang memiliki hak suara yang telah hadir, PIL-WPM dapat ditunda paling lama 2x30 menit.
3. Jika setelah penundaan tersebut pada butir 2 jumlah kuorum belum juga tercapai maka atas kesepakatan Peserta yang memiliki hak suara yang telah hadir yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah yang memiliki hak suara, PIL-WPM dapat diteruskan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.

**Pasal 14**  
**Pengambilan Keputusan**

1. Semua Keputusan yang diambil dalam PIL-WPM diambil atas dasar musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.
2. Keputusan PIL-WPM adalah keputusan yang disahkan oleh Sidang Pleno PIL-WPM.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Apabila ada perubahan mengenai kelembagaan yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan SRIP akan disesuaikan dengan nomenklatur Ditjen Bina Marga tanpa melalui musyawarah PIL-WPM.







**Pasal 16**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan diputuskan oleh PIL-WPM yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tata Tertib ini.

## TANDA TERIMA BERITA ACARA PENETAPAN TATA TERTIB PIL-WPM

Berita Nomor : KU.08.01/BAANPM-LC/01

Tanggal 24 Desember 2008










No.	BA. ditujukan kepada	Diterima oleh : (Nama & Jabatan)	Tanggal Terima	Tanda Tangan Penerima
	Aloysius Tjan	Aloysius Tjan	24/12/08	
	Sony S Wibowo	Sony S Wibowo	24/12/08	
	Sondi Kuswarya	Sondi Kuswarya	24/12/08	
	Hendriastomo.F	Hendriastomo.F (PMU SRIP)	24/12/08	
	Dwi Prastyanto	Dwi Prastyanto	24/12/08	
	Wahyuni	Wahyuni	24/12/08	

## DAFTAR HADIR

PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT MASYARAKAT (WPM)  
PROGRAM SRIP IBRD 4834-IND

PELELANGAN PAKET PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR CIANJUR

Hari/Tanggal : Rabu/ 24 Desember 2008  
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat, Jalan Surapati No. 92, Lt-1 Bandung

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wahyudi	BMSM ID	Kabid. Teknis	
2	Agus H.	SNVT Bang Jbr	Koordinator	
3	Rizadhi Eko	SNVT Bang Jabar	Ass. Perencana	
4	Adnan G.	—————	Ass. Pengawasan	
5	Roby A.	SNVT Bang Jabar	Ass. Adm Teknik	
6	Aloysius Fj	UNPAR	Dosen	
7	Sony S Wibowo	ITB	Dosen	
8	Hendriastomo F	PMU SRIP	STAFF	
9	Dwi PRASETYANTO	ITENAS	Dosen	
10	Anne Sarviti	SNVT Bang Jabar	Staf	